



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tommy Kusuma Wijaya, bertempat tinggal di Jl. Sultan Alaudin Wani 1
Kec. Tanantovea Kab. Donggala, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Henny Kusuma Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 18
Kel. Boya Donggala, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yenny Kusuma Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 18
Kel. Boya Donggala, sebagai **Tergugat II**;
3. **Lanny Kusuma Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 18
Kel. Boya Donggala, sebagai **Tergugat III**;
4. **Fanny Kusuma Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. BTN Palupi Blok 04
Kel. Tatanga Kec. Palu Selatan, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Wenny Kusuma Wijaya**, bertempat tinggal di Jl. BTN Palupi Blok 04
Kel. Tatanga Kec. Palu Selatan, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 6 Oktober 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Telah terjadi Pernikahan OrangTua dari PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, atas nama (Bapak) Ferry Kusmono dengan (Ibu) Gina Ratnasari Tanudjaja dan dikaruniai 6 (enam) Orang anak yaitu:
 1. Henny Kusuma Wijaya
 2. Yenny Kusuma Wijaya
 3. Lanny Kusuma Wijaya

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



4. Fanny Kusuma Wijaya
5. Tommy Kusuma Wijaya
6. Wenny Kusuma Wijaya

2. Pada tanggal 2 Desember 2003 Aim.Ferry Kusmono telah meninggal dan Kemudian pada tanggal 21 mei 2017 Almh.Gina Ratnasari Tanudjaja telah meninggal.selaku pemilik sertifikat rumah di jalan kemakmuran no.18 kel boya donggala.rumah tersebut belum jelas status pembagian hak waris.

3. Awal Januari 2021 PENGGUGAT membicarakan masalah membangun kubur Ibunya kepada TERGUGAT 1 dan3,tetapi mereka tdk mau mengurus masalah membangun kubur.Akhirnya PENGGUGAT selaku anak laki-laki mengurus kubur ibunya.Saat berlangsung proses membangun kubur,TERGUGAT 3 merasa tidak senang dan mengeluarkan barang-barang PENGGUGAT dari dalam kamar,terjadi adu mulut dan TERGUGAT 1,2,dan 3 mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa tidak punya hak dirumah orang tua lagi, karena sudah keluar atau sudah menikah,dan TERGUGAT 3 mengatakan lagi kalau mau ingin kamar ada dibelakanggg di maksud TERGUGAT 3 adalah kamar gudang .Padahal PENGGUGAT keluar dari rumah itu karena mengalah terhadap PARA TERGUGAT yang selalu mengatur-atur mulai dari barang orang tua sampai kamar.

4. TERGUGAT 1 pernah mau mengadakan perundingan keluarga tetapi langsung memberi syarat bahwa rumah tersebut tidak boleh dijual dan perundingannya dirumah tersebut yang sebelumnya terjadi perselisihan .PENGGUGAT menolak karena tidak ada penengah dalam masalah ini dan merasa tidak adil atas perlakuan PARATERGUGAT.PENGGUGAT selalu meminta fotokopi sertifikat dan Akta kematian orangtua tetapi tdk diberikan,PENGGUGAT memutuskan untuk menyerahkan masalah ini ke Pengadilan Negeri Donggala,agar masalah ini dapatterselesaikan secara adil dan bijaksana,apalagi keadaan perekonomian dimasa pandemi ini sangat sulit Berdasarkan uraian diatas,maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negri Donggala berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya.

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



2. Menetapkan PENGGUGAT dan PARATERGUGAT sebagai ahli waris Almh. GINA Ratnasari Tanudjaja

3. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahii waris Almh.Gina Ratnasari Tanudjaja,menurut hukum adat Tionghoa atau menurut undang-undang yang berlaku.

4. Menghukum PARATERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.Terima Kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Armawan,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada alasan Penggugat poin ke 3, Penggugat membicarakan kepada Tergugat I dan III mengenai masalah membangun kubur alm. Mama dan mengatakan “mereka tidak mau mengurus masalah membangun kubur”, saya selaku Tergugat I ingin menjelaskan bahwa itu tidak benar, Penggugat hanya memberi info kepada saya, walaupun Penggugat ada niat membicarakan seharusnya kami saudara-saudaranya di minta untuk berkumpul dan merundingkannya, tetapi pada kenyataannya tidak ada upaya kearah sana. Kami (Tergugat I, II, III, IV dan V) juga adalah anak dari alm. Mama yang mempunyai hak yang sama untuk di dengar pendapatnya,

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



tetapi Penggugat tidak menghargai itu, selalu mengambil langkah tanpa membicarakan terlebih dahulu (terburu-buru dan tidak berpikir panjang).

2. Kemudian masih pada poin ke 3 Penggugat mengatakan “....Tergugat I, II, dan III mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak punya hak dirumah orang tua lagi, karena sudah keluar atau sudah menikah,...”, Saya selaku Tergugat I mengatakan bahwa itu tidak benar dan saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu dan itu adalah fitnah.

3. Dalam pernyataan Penggugat pada poin ke 4 dimana Penggugat mengatakan Tergugat I pernah mau mengadakan perundingan keluarga, Saya selaku Tergugat I menanggapi bahwa itu memang benar adalah inisiatif saya, dengan mengadakan perundingan keluarga dirumah, saya berharap agar mendapatkan hasil yang terbaik untuk semuanya.

4. Kemudian masalah fotokopy sertifikat dan akta kematian orang tua yang diminta Penggugat tidak disertai dengan alasan dan tujuan yang jelas, karena kami takut di salah gunakan oleh Penggugat yang punya tujuan hanya untuk menjual rumah tersebut demi mementingkan dirinya sendiri yang menginginkan harta bagiannya dari rumah warisan orang tua kami (alm. Mama) tanpa memikirkan nasib kami (Tergugat I, II dan III) yang juga adalah kakak-kakaknya, dimana semuanya perempuan yang belum berkeluarga yang masih membutuhkan tempat untuk berteduh pada rumah tersebut dan saya (Tergugat I) masih bermata pencaharian disana dengan hidup kami bertiga hanya pas-pasan, selain itu kenangan yang ada pada rumah tersebut juga tidak dapat tergantikan oleh apapun, seharusnya rumah peninggalan orang tua menjadi rumah singgah bagi seluruh saudara-saudara dan keluarganya.

5. Semua dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak berhubungan dengan tuntutan Penggugat, Tuntutan atau gugatan Penggugat mengenai permintaan penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Negeri Donggala dan penetapan bagian masing-masing ahli waris menurut undang-undang yang berlaku tidaklah dapat disebut sebagai Gugatan. Karena hal ini adalah hal yang wajar bagi semua ahli waris dan tidak perlu menuntut atau menggugat pada sesama ahli waris lainnya,

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



Penetapan ahli waris dibuat biasanya hanya dibutuhkan oleh pembeli rumah pada saat terjadi transaksi jual beli rumah, sementara penetapan bagian/kadar masing-masing ahli waris telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/Tanggapan Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada alasan Penggugat poin ke 3, Penggugat membicarakan kepada Tergugat I dan III mengenai masalah membangun kubur alm. Mama dan mengatakan “mereka tidak mau mengurus masalah membangun kubur”, saya selaku Tergugat II ingin menjelaskan bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan secara terbuka kepada semua saudara, Penggugat hanya membicarakan hal tersebut kepada dua saudara saya yaitu Tergugat I dan Tergugat III, saya sebagai orang yang tinggal dirumah tersebut tidak mengetahuinya, saya baru tahu ketika diceritakan oleh Tergugat I. Penggugat tidak pernah membicarakan lebih lanjut kepada Tergugat I dan Tergugat III maupun kepada semua saudara lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan kubur (dari mulai desainnya, biaya tukang, bahan yang digunakan, dll), termasuk mengambil uang peninggalan dari alm. Mama tanpa sepengetahuan semua saudara (tidak dilibatkan) yang katanya dipergunakan untuk pembangunan kubur. Saya selaku Tergugat II bersama-sama dengan saudara lainnya tidak setuju kuburan orang tua (alm.

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



Mama) di bangun tahun ini, dikarenakan semua saudara- saudara yang lain belum mempunyai uang yang lebih untuk menyumbang dalam pembangunan kuburan karena rencananya kuburan mama akan dibangun menyatu dengan kuburan papa dan menjadi satu teras. Tetapi Penggugat tetap juga melaksanakan pembangunan kubur tanpa menanyakan lagi pendapat kami (saudara-saudaranya), dan kuburan alm. Mama tetap dia bangun secara asal-asalan terkesan asal jadi tanpa mengikuti aturan dan adat Tionghoa, yaitu 10 (sepuluh) hari sebelum dan atau sesudah Ceng Beng (tradisi sembahyang kubur) dan prosesi sembahyang sebelum dilakukan pembangunan dan setelah selesai (agar terhindar dari hal-hal yang buruk). Penggugat tidak mengikuti aturan tersebut dan Penggugat tidak punya pengalaman dalam pembangunan kubur. Penggugat melaksanakan pembangunan kubur pada tanggal 18 Januari 2021 sedangkan hari Ceng Beng jatuh pada tanggal 05 April 2021.

2. Kemudian masih pada poin ke 3 mengenai mengeluarkan barang-barang Penggugat, Saya selaku Tergugat II mengetahui dengan pasti kenyataannya yang sebenarnya bahwa istri Penggugat yang awalnya mencari masalah dengan Tergugat III dan tidak mau dinasehati dan juga mencari masalah dengan saya (Tergugat II) yang pada akhirnya terjadi adu mulut yang membuat Penggugat tidak terima dan bahkan membela istrinya tanpa berusaha menjadi penengah. Pertengkaran pernah juga terjadi sekitar bulan Mei 2016, pada saat orang tua (alm. Mama) masih hidup yang mengakibatkan Penggugat dan istrinya di usir dari rumah karena bersikap kurang ajar pada orang tua (alm. Mama) tanpa mau di nasehati dan mencari masalah dengan saudara yang lain.

3. Dalam pernyataan Penggugat pada poin ke 4 mengenai permintaan fotokopy sertifikat dan akta kematian orang tua yang tidak diberikan, karena tidak disertai dengan alasan dan tujuan yang jelas, karena kami takut di salah gunakan oleh Penggugat yang punya tujuan hanya untuk menjual rumah tersebut demi mementingkan dirinya sendiri yang menginginkan harta bagiannya dari rumah warisan orang tua kami (alm. Mama) tanpa memikirkan nasib saya (Tergugat II) dan saudara-saudara saya yang lain

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



yang juga kakak-kakaknya (Tergugat I dan III) dimana semuanya perempuan yang belum berkeluarga dan masih membutuhkan tempat untuk berteduh pada rumah tersebut dimana hidup kami bertiga hanya pasangan, selain itu kenangan yang ada pada rumah tersebut juga tidak dapat tergantikan oleh apapun, seharusnya rumah peninggalan orang tua menjadi rumah singgah bagi seluruh saudara-saudara dan keluarganya.

4. Semua dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak berhubungan dengan tuntutan Penggugat, Tuntutan atau gugatan Penggugat mengenai permintaan penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Negeri Donggala dan penetapan bagian masing-masing ahli waris menurut undang-undang yang berlaku tidaklah dapat disebut sebagai Gugatan. Karena hal ini adalah hal yang wajar bagi semua ahli waris dan tidak perlu menuntut atau menggugat pada sesama ahli waris lainnya, Penetapan ahli waris dibuat biasanya hanya dibutuhkan oleh pembeli rumah pada saat terjadi transaksi jual beli rumah, sementara penetapan bagian/kadar masing-masing ahli waris telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/Tanggapan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan dasar dan alasan gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT II tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



2. Bahwa kedua Orang Tua Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia.
3. Bahwa semua dalil-dalil yang dikatakan Penggugat dalam surat gugatannya tidaklah benar dan mengada-ada, dan Saya menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yg secara tegas Saya akui kebenarannya seperti yg tercantum pada nomor 1 dan 2.
4. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memutarbalikkan fakta dengan menjadikan pertengkaran yg terjadi diantara Saya dan Istri Penggugat (yang bahkan Penggugat sendiri tidak ikut dalam pertengkaran tersebut) sebagai pertengkaran antara Saya dan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat cacat dan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscuure Libel).

Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut Saya kemukakan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 5.1. Tidak adanya keterkaitan antara dalil-dalil Penggugat dengan isi tuntutan Penggugat. Dalam surat gugatannya, Penggugat hanya menyampaikan dalil-dalil yang berisikan ketidaksenangan/keluhan Penggugat terhadap Para Tergugat, dan tidak mencantumkan pelanggaran/kesalahan Para Tergugat yang berhubungan dengan penetapan dan pembagian hak waris. Sementara isi gugatan Penggugat berisikan permintaan Penggugat mengenai penetapan hak waris, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan Penggugat dalam memasukkan gugatannya.
- 5.2. Bahwa pada poin 1 dalam surat gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.
6. Bahwa dalam dalil-dalilnya, Penggugat tidak menyebutkan adanya kerugian secara Materiil maupun Non Materiil yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4 dan 5) yang mana merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan Perdata, sehingga Penggugat tidak dapat untuk menggugat Para Tergugat hanya karena alasan ketidaksenangan

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat terhadap Para Tergugat. Tuntutan Penggugat hanya berisikan permintaan penetapan hak waris, dimana Penggugat bisa mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan tanpa harus menuntut Para Tergugat. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar Hukum.

Untuk menguatkan Eksepsi saya, berikut tanggapan Saya terhadap isi surat gugatan :

Dalam surat gugatannya disebutkan :

“Awal Januari 2021 Penggugat membicarakan masalah membangun kubur ibunya kepada Tergugat 1 dan 3, tetapi mereka tidak mau mengurus masalah membangun kubur. Akhirnya Penggugat selaku anak laki-laki mengurus kubur ibunya”.

Hal yang terjadi sebenarnya :

Awal Januari 2021 Penggugat menanyakan kepada Saya kapan kubur Almarhumah mau dibangun. Pertanyaan ini ditujukan kepada Saya mengingat kuburan Alm.Papa yang dibangun tahun 2014 merupakan hasil kerjasama antara Saya dan Tergugat 4 dengan biaya sendiri. Entah pertanyaan itu dimaksudkan untuk meminta agar Saya bertanggung jawab terhadap pembangunan kubur Almarhumah atau tidak, saat itu Saya hanya menjawab bahwa Saya tidak bisa menjadi penanggung jawab pelaksanaan kuburan Almarhumah dikarenakan Saya sudah tidak bekerja lagi (Tidak bisa menjadi penanggung jawab pelaksana, bukan berarti saya tidak peduli dengan kuburan Almarhumah). Kemudian Penggugat mengutarakan niatnya untuk membangun kubur Almarhumah dengan menggunakan uang Almarhumah dengan alasan mendapat mimpi dari Almarhumah. Walaupun sedikit heran dan mempertanyakan mimpi Penggugat (karena sepemahaman Saya tentang Almarhumah, beliau tidak pernah mau menyusahkan anaknya dan tidak mungkin meminta Penggugat untuk membangun kubur ditahun ini dikarenakan kondisi yang lagi sulit) namun Saya tidak ingin menghalangi niat Penggugat untuk berbakti terlebih lagi Penggugat mengatakan diberi mimpi oleh Almarhumah. Saya hanya menyarankan kepada Penggugat untuk tidak perlu membangun kubur ditahun ini karena kondisi keuangan yang lagi sulit, dan tidak ada saudara

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



yg bisa menyumbang jika terjadi kekurangan biaya saat pembangunan berlangsung. Saya juga menyampaikan kepada Penggugat berapa besarnya biaya yg Saya keluarkan saat membangun kubur Alm.Papa. Saya juga menegaskan bahwa membangun kubur tidaklah sama seperti membangun rumah. Membangun kubur tidak boleh ada kesalahan dan tidak boleh ada perombakan. Juga harus mengikuti aturan/tradisi menurut kepercayaan adat Tionghoa. Saya bahkan mengatakan bahwa Bongpay/nisan merupakan bagian terpenting dalam membangun kubur dan Saya juga meminta Penggugat untuk membuat kuburan Almh.Mama dan kuburan Alm.Papa bersatu, karena letaknya yg sengaja diatur bersebelahan. Hal-hal diatas sengaja Saya sampaikan kepada Penggugat agar Penggugat bisa berpikir masak-masak sebelum memutuskan membangun kubur Almarhumah. Namun setelah mendengarkan uraian Saya diatas, Penggugat tetap bersikeras untuk membangun kubur Almarhumah dan siap menambah apabila terjadi kekurangan biaya. Terus terang saat itu Saya sangat terharu melihat sikap Penggugat, ini pertama kalinya Penggugat ingin melakukan sesuatu untuk Almarhumah. Jika benar Penggugat mendapat mimpi dari Almarhumah, Saya berpikir mungkin Almh.Mama ingin melihat Penggugat berbakti sebagai anak laki-laki untuk terakhir kalinya, hal yang tidak pernah dilakukannya selama hidupnya.

Namun dalam pelaksanaannya Penggugat tidak melibatkan Saya dalam pembangunan kubur Almarhumah dengan mengatakan kalau Saya terlalu banyak mengatur dan Penggugat juga tidak melakukan sesuai aturan atau kepercayaan adat Tionghoa. Sebelumnya Saya sudah pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa hari yg paling baik dalam membangun kubur yaitu 10 hari sebelum hari Cheng Beng (sembahyang kubur dalam adat tionghoa) yang seharusnya mulai dilakukan pada tanggal 27 maret 2021. Tapi Penggugat tidak mengindahkan hal tersebut, dan sudah mulai membangun kubur Almarhumah diakhir bulan Januari 2021. Kemudian Saya melalui Tergugat 1 (karena pada saat itu Penggugat sudah tidak mau mendengarkan Saya) meminta menyampaikan kepada Penggugat untuk menghentikan aksinya jika Penggugat bersikeras tidak mengikuti aturan

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



tionghoa dalam membangun kubur karena menurut kepercayaan adat Tionghoa, hal itu tidak hanya akan berakibat fatal bagi diri Penggugat tetapi juga bisa mendatangkan kesialan bagi saudara bahkan keturunannya (kematian, cacat, rejeki buruk, dsb). Terlepas Penggugat percaya atau tidak terhadap tradisi tersebut, namun Almarhumah dimakamkan secara aturan Khonghucu seharusnya Penggugat tidak mengabaikan hal tersebut dan bisa lebih menghargai kepercayaan saudara lainnya. Namun pada akhirnya Penggugat tetap meneruskan membangun kubur Almarhumah. Saya tidak mengetahui kapan tepatnya kuburan Almarhumah selesai dibangun, karena tidak ada pemberitahuan sama sekali dari Penggugat, seharusnya setelah kuburan selesai dibangun, harus diadakan upacara sembahyangan untuk memberitahukan kepada Almarhumah kalau kuburan telah selesai dan bisa ditempati, sama halnya selamatn disaat kita selesai membangun rumah, namun hal itu juga tidak dilakukan oleh Penggugat. Jika Penggugat beralasan bahwa dia memiliki keyakinan yg berbeda dan tidak bisa mengadakan/tidak mengetahui aturan sembahyangan adat Tionghoa, bukankah seharusnya dari awal Penggugat sadar untuk melibatkan saudara lainnya? jika alasannya tidak mau melibatkan Saya karena katanya Saya terlalu banyak mengatur, seharusnya Penggugat bisa melibatkan Tergugat 4 yang juga pernah ikut serta dalam pembangunan kubur Alm.Papa dan juga mengerti aturan adat Tionghoa.

Namun setelah Saya mendapat surat panggilan dari pengadilan dan membaca alasan Penggugat dalam memasukkan gugatannya, Saya baru mengerti bahwa dibalik upaya Penggugat yang ingin secepatnya menyelesaikan kuburan Almarhumah tanpa mempedulikan aturan, ternyata Penggugat hanya ingin terlihat baik dan berbakti saat memasukkan gugatannya. Sangat disayangkan, Penggugat tega memanfaatkan Kuburan Almh.Mama demi melancarkan niatnya dalam memasukkan gugatan. Penggugat tega membangun kuburan Almarhumah secara asal-asalan dan tidak mengikuti aturan adat Tionghoa hanya untuk terlihat pantas disaat menggugat saudara sendiri. Alasan kenapa Saya katakan dibangun secara asal, hal ini terlihat dari Bongpay/nisan Almarhumah yg terlihat mirip prasasti

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pembangunan jembatan daripada Bongpay/Nisan adat Tionghoa, juga kuburan Almarhumah tidak dibuat bersatu dengan kuburan Alm.Papa sehingga tidak terlihat kalau mereka berpasangan. Padahal sebelum pembangunan dilaksanakan, semua hal tersebut sudah Saya sampaikan kepada Penggugat.

Kemudian hal lainnya yang ingin saya bahas dalam surat gugatan Penggugat adalah alasan Penggugat yg berbunyi :

“...Saat berlangsung proses membangun kubur tergugat 3 merasa tidak senang dan mengeluarkan barang-barang Penggugat dari dalam kamar,terjadi adu mulut dan Tergugat 1,2 dan 3 mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak punya hak dirumah Orang Tua lagi,karena sudah keluar atau sudah menikah,dan Tergugat 3 mengatakan lagi kalau mau kamar,ada dibelakang yg dimaksud Tergugat 3 adalah kamar gudang.....”

Dari cerita Penggugat dalam surat gugatannya sangat jelas terlihat keanehannya. Logikanya jika benar Saya tidak mau membangun kubur Almarhumah atau dengan kata lain tidak peduli, seharusnya saya tidak perlu merasa tidak senang kepada Penggugat bahkan sampai mengeluarkan barang- barang Penggugat. Juga cerita yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai adu mulut yang seolah-olah terjadi antara Saya dengan Penggugat dikarenakan masalah pembangunan kuburan almarhumah sama sekali tidak benar. Masalah adu mulut yang terjadi saat itu, bukan terjadi diantara Saya dengan Penggugat melainkan diantara Saya dengan Istri Penggugat, juga permasalahannya tidak berhubungan sama sekali dengan pembangunan kubur Almarhumah, melainkan karena Istri Penggugat yg tidak menghormati Saya sebagai penghuni kamar tersebut.

Kamar yang disebutkan dalam cerita Penggugat, asalnya merupakan kamar Saya dan Tergugat 4. Sekitar tahun 2009, Almarhumah menelpon Saya (yg saat itu bekerja di Palu), beliau meminta pendapat Saya bagaimana jika beliau mengajak Penggugat tinggal kembali dirumah Donggala setelah sebelumnya Penggugat tidak tinggal di Donggala karena menikah tanpa restu dan tanpa sepengetahuan Almarhumah. Saat itu Penggugat belum lama menikah dan lagi menunggu kelahiran anak pertama mereka.

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Dikarenakan kamar di rumah Donggala hanya ada 3 dan sudah ditempati semua, jadi Almarhumah bermaksud memberikan kamar yg ada dibelakang (saat ini dijadikan gudang) untuk ditempati Penggugat beserta Istri. Saya yang mengetahui kamar belakang sangat lembab dan tidak baik untuk bayi, kemudian mengusulkan untuk memberikan kamar Saya dan Tergugat 4 untuk ditempati Penggugat karena saat itu Saya dan Tergugat 4 bekerja di Palu dan hanya pulang seminggu sekali. Untungnya Tergugat 4 juga tidak keberatan dan mengizinkan kamar tsb untuk ditempati Penggugat beserta Istri. Singkat cerita Penggugat beserta istri dan anaknya menempati kamar tersebut sampai kemudian tahun 2016 terjadi pertengkaran antara Almarhumah dan Istri Penggugat yang disebabkan karena Istri Penggugat bersikap kurang ajar kepada Almarhumah dan pada akhirnya membuat Almarhumah mengusir dari rumah tsb. Saat itu Saya masih bekerja di Palu dan tidak berada ditempat kejadian, Saya hanya mendengar cerita dari Almarhumah via telepon yang bercerita sambil menangis. Sejak saat itu Penggugat beserta Istri dan anaknya tidak lagi tinggal di Donggala namun kamar tersebut masih berisikan barang-barang Penggugat.

Setelah Almarhumah meninggal (tahun 2017), saya yang saat itu sudah tidak bekerja lagi, masih menumpang tinggal di rumah Tergugat 4 (saat itu Tergugat 4 telah menikah), hal ini Saya lakukan demi menjaga perasaan Penggugat karena saat itu kunci kamar masih dipegang Penggugat dan Saya tidak ingin Penggugat merasa diusir kalau Saya meminta kembali kunci kamar tersebut, meskipun saat sakit keras, Almarhumah sudah meminta Saya agar pulang ke Donggala dan tidak usah bekerja lagi di Palu. Akhirnya Penggugat yang tidak tega melihat Saya menumpang di rumah Tergugat 4, kemudian mengembalikan kunci kamar. Sejak saat itu Saya mulai menempati kamar tersebut dengan barang-barang Penggugat yg masih berada didalam kamar. Pada akhir tahun 2020 Penggugat beserta Istri dan anaknya datang berlibur di Donggala. Istri Penggugat sering keluar masuk kamar seenaknya tanpa permissi terlebih dahulu padahal Istri Penggugat mengetahui kalau kamar tersebut sudah ada yg menempati. Merasa terganggu dengan tingkah Istri Penggugat, kemudian Saya menegur

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Istri Penggugat, namun Istri Penggugat tidak terima ditegur. Saat terjadi adu mulut antara Saya dan Istri Penggugat, Istri Penggugat mengatakan kalau kamar yg saya tempati merupakan kamar Penggugat (maksudnya Saya hanya menumpang, karena barang-barang mereka masih ada didalam kamar) dan Istri Penggugat merasa berhak atas kamar tersebut terlebih Penggugat adalah anak laki-laki, jadi Istri Penggugat tidak terima kalau Saya menegurnya. Melihat Istri Penggugat yang mulai kurang ajar dan tidak menghormati Saya, kemudian Saya mengatakan kalau kamar tersebut asalnya adalah kamar Saya, dan Penggugat bisa menempati kamar tersebut karena Saya yang memberikannya kepada Penggugat, jadi bukan sebaliknya Penggugat yang memberikan kamar itu ke Saya, lalu Saya juga mengatakan kepada Istri Penggugat kalau ingin kamar, ada dibelakang karena asalnya Almarhumah ingin memberikan kamar dibelakang sebagai kamar Penggugat. Saat itu Penggugat sama sekali tidak ikut campur dalam adu mulut antara Saya dan Istri Penggugat, karena Penggugat mengetahui dengan jelas siapa pemilik asal kamar tersebut dan bagaimana sampai Penggugat bisa menempati kamar tersebut. Merasa tidak mendapat pembelaan dari Penggugat, akhirnya Istri Penggugat meminta Saya mengeluarkan barang-barangnya dari dalam kamar. Saya yang mengerti etika, tidak melakukan apa yg diminta oleh Istri Penggugat, dan mempersilahkan Istri Penggugat untuk mengambil sendiri barang-barangnya. Kemudian Istri Penggugat dibantu Penggugat mengeluarkan semua barang-barangnya dari kamar tersebut.

Mengenai alasan Penggugat Dalam surat Gugatannya yang mengatakan :
“... Tergugat 3 mengatakan kepada Penggugat bahwa tidak punya hak dirumah Orang Tua lagi,karena sudah keluar atau sudah menikah...” dengan tegas Saya katakan tidak benar sama sekali. Tidak ada perkataan dari Saya yang mengatakan bahwa Penggugat tidak punya hak dirumah Orang Tua lagi. Saat itu perselisihan yang terjadi mengenai masalah kamar, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hak tinggal dirumah Orang Tua. Logikanya jika benar Saya berkata Penggugat tidak berhak tinggal dirumah Orang Tua, lalu kenapa Saya harus mengatakan “kalau mau kamar,ada

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dibelakang?”. Dengan berkata seperti itu, bukankah berarti kalau saya mempersilahkan Penggugat untuk tinggal di rumah Orang Tua dan bukan sebaliknya seperti yg dikatakan Penggugat.

Dalam surat gugatannya juga tertulis :

“.....Padahal Penggugat keluar dari rumah itu karena mengalah terhadap Para Tergugat yang selalu mengatur-atur mulai barang Orang Tua sampai kamar”.

Fakta sebenarnya, Penggugat beserta istri dan anaknya sudah tidak tinggal di rumah Donggala lagi sejak tahun 2016, karena masalah dengan Almarhumah seperti yg Saya sebutkan diatas.

Namun dalam surat gugatannya, Penggugat membuat cerita seolah-olah kami (Tergugat 1, 2 dan 3) berbuat semena-mena dan menindas Penggugat setelah Almarhumah meninggal.

Maka berdasarkan segala uraian yang Saya kemukakan diatas, Saya selaku Tergugat 3 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya dan berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas Tergugat 3 akui kebenarannya.
2. Menerima Eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya dan atau setidaknya menetapkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima/ditolak.
3. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris Almh.GINA RATNASARI TANUDJAJA.
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almh.GINA RATNASARI TANUDJAJA sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada alasan Penggugat poin ke 3, Penggugat membicarakan kepada Tergugat I dan III mengenai masalah membangun kubur alm. Mama dan mengatakan “mereka tidak mau mengurus masalah membangun kubur”, saya selaku tergugat IV sangat-sangat kecewa atas pernyataan dari Penggugat karena saya merasa tidak dianggap sebagai saudara/kakak yang juga harus diajak bicara/berunding mengenai hal ini, bahkan saya tidak pernah diberitahukan secara langsung oleh penggugat, itupun saya mengetahuinya dari saudara saya yang pertama (Tergugat I) dan saya menyatakan sikap tidak setuju kuburan orang tua (alm. Mama) di bangun tahun ini, dikarenakan semua saudara-saudara yang lain belum mempunyai uang yang lebih untuk menyumbang dalam pembangunan kuburan karena rencananya kuburan mama akan dibangun menyatu dengan kuburan papa dan menjadi satu teras. Tetapi Penggugat tetap juga melaksanakan pembangunan kubur tanpa menghiraukan pendapat kami selaku saudara dan sekaligus kakak-kakaknya dan kuburan alm. Mama tetap dia bangun secara asal-asalan terkesan asal jadi tanpa mengikuti aturan dan adat tionghoa. Selain itu Penggugat juga menggunakan uang peninggalan orang tua (alm. Mama) tanpa berunding kepada kami yang juga anak-anak dari alm. Mama dan setelah selesai juga tidak merincikan biaya-biayaanya, apakah dibenarkan menggunakan uang peninggalan orang tua (alm. Mama) dengan seenaknya dengan alasan apapun juga tanpa berunding kepada kami. Jadi dalam hal ini siapa yang berbuat semena-mena dan merasa berkuasa serta memfitnah kami tidak peduli dengan kuburan orang tua. Jadi dalam hal ini tuduhan Penggugat tidak benar.
2. Dalam pernyataan alasan Penggugat pada poin ke 4 mengenai permintaan fotokopy sertifikat dan akta kematian orang tua yang tidak diberikan, karena kami takut di salah gunakan oleh Penggugat yang punya tujuan hanya untuk menjual rumah tersebut demi mementingkan dirinya sendiri yang menginginkan harta bagiannya dari rumah warisan orang tua kami (alm. Mama) tanpa memikirkan nasib saudara-saudaranya yang juga

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



kakak-kakaknya (Tergugat I, II dan III) dimana semuanya perempuan yang belum berkeluarga dan masih membutuhkan tempat untuk berteduh pada rumah tersebut dimana hidup mereka hanya pas-pasan, selain itu kenangan yang ada pada rumah tersebut juga tidak dapat tergantikan oleh apapun, seharusnya rumah peninggalan orang tua menjadi rumah singgah bagi seluruh saudara-saudara dan keluarganya.

3. Semua dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak berhubungan dengan tuntutan Penggugat, Tuntutan atau gugatan Penggugat mengenai permintaan penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Negeri Donggala dan penetapan bagian masing-masing ahli waris menurut undang-undang yang berlaku tidaklah dapat disebut sebagai Gugatan. Karena hal ini adalah hal yang wajar bagi semua ahli waris dan tidak perlu menuntut atau menggugat pada sesama ahli waris lainnya, Penetapan ahli waris dibuat biasanya hanya dibutuhkan oleh pembeli rumah pada saat terjadi transaksi jual beli rumah, sementara penetapan bagian/kadar masing-masing ahli waris telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/Tanggapan Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menolak alasan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT IV atau setidaknya menyatakan dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV tidak dapat diterima ;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada alasan Penggugat poin ke 3, Penggugat membicarakan kepada Tergugat I dan III mengenai masalah membangun kubur alm. Mama dan mengatakan "mereka tidak mau mengurus masalah membangun kubur",

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



saya selaku tergugat V sangat kecewa atas pernyataan dari Penggugat karena saya merasa tidak dianggap sebagai saudara yang juga harus diajak bicara/berunding mengenai hal ini, bahkan saya tidak pernah diberitahukan secara langsung oleh penggugat, itupun saya mengetahuinya dari saudara saya yang pertama (Tergugat I) dan saya menyatakan sikap tidak setuju kuburan orang tua (alm. Mama) di bangun tahun ini, dikarenakan semua saudara- saudara yang lain belum mempunyai uang yang lebih untuk menyumbang dalam pembangunan kuburan karena rencananya kuburan mama akan dibangun menyatu dengan kuburan papa dan menjadi satu teras. Tetapi Penggugat tetap juga melaksanakan pembangunan kubur tanpa menghiraukan pendapat kami selaku saudaranya dan kuburan alm. Mama tetap Penggugat bangun secara asal-asalan terkesan asal jadi, karena rencananya kuburan mama akan dibangun menyatu dengan kuburan papa dan menjadi satu teras. Selain itu Penggugat juga menggunakan uang peninggalan orang tua (alm. Mama) tanpa berunding kepada kami yang juga anak-anak dari alm. Mama dan setelah selesai juga tidak merincikan biaya-biayanya. Jadi tuduhan Penggugat, saya katakan Tidak Benar.

2. Dalam pernyataan Penggugat pada poin ke 4 mengenai permintaan fotokopy sertifikat dan akta kematian orang tua yang tidak diberikan, karena tidak disertai dengan alasan dan tujuan yang jelas, karena kami takut di salah gunakan oleh Penggugat yang punya tujuan hanya untuk menjual rumah tersebut demi mementingkan dirinya sendiri yang menginginkan harta bagiannya dari rumah warisan orang tua kami (alm. Mama) tanpa memikirkan nasib saudara-saudaranya yang juga kakak-kakanya (Tergugat I, II dan III) dimana semuanya perempuan yang belum berkeluarga dan masih membutuhkan tempat untuk berteduh pada rumah tersebut, dimana hidup mereka hanya pas-pasan, selain itu kenangan yang ada pada rumah tersebut juga tidak dapat tergantikan oleh apapun, seharusnya rumah peninggalan orang tua menjadi rumah singgah bagi seluruh saudara-saudara dan keluarganya.

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



3. Semua dasar dan alasan gugatan Penggugat tidak berhubungan dengan tuntutan Penggugat, Tuntutan atau gugatan Penggugat mengenai permintaan penetapan Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris pada Pengadilan Negeri Donggala dan penetapan bagian masing-masing ahli waris menurut undang-undang yang berlaku tidaklah dapat disebut sebagai Gugatan. Karena hal ini adalah hal yang wajar bagi semua ahli waris dan tidak perlu menuntut atau menggugat pada sesama ahli waris lainnya, Penetapan ahli waris dibuat biasanya hanya dibutuhkan oleh pembeli rumah pada saat terjadi transaksi jual beli rumah, sementara penetapan bagian/kadar masing-masing ahli waris telah diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/Tanggapan Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak alasan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT V atau setidaknya menyatakan dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT V tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 9 Desember 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan dupliknya pada tanggal 22 Desember 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV dalam dupliknya tersebut telah mengajukan rekonvensi pula. Majelis Hakim selanjutnya mengambil sikap berdasarkan Pasal 158 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura jo. Pasal 245 Reglement op de Rechtsvordering yang menyebutkan terhadap gugatan balik hanya dapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



diajukan bersamaan dengan jawaban. Oleh sebab itu, gugatan rekonvensi Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak sesuai dengan hukum acara tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu gugatan rekonvensi terhadap Penggugat sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Penilaian Perkembangan anak, diberi tanda Bukti P-1;
2. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa tangkapan layar dari penjualan di Toko Online, diberi tanda Bukti P-2;
3. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan, diberi tanda Bukti P-3;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini dengan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adi Sunarko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa masalah keluarga mereka Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi jadi saksi dalam perkara ini karena dipanggil oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan batu nisan orang tuanya ke kuburan;
 - Bahwa Saksi tahu depan rumah berbatas dengan jalan raya, samping kiri dengan lorong, samping kanan dengan rumah orang dan belakang berbatas dengan rumah orang;
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat tinggal di Donggala, dan sekarang Penggugat tinggal di Wani karena sudah kawin;
 - Bahwa waktu itu ada semua para Tergugat di rumah dan Saksi tidak tahu siapa yang berteriak " jijik, jorok dan kotor";
 - Bahwa Saksi dan Penggugat bertetangga di Wani;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal orang tua perempuan dari Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dan berbicara dengan orang tua perempuan dari Penggugat dan para Tergugat di Swalayan;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua laki-laki dari Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa waktu itu Saksi kencing disaluran air;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Waktu itu Saksi minta ijin sama Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa percakapan via Whatsapp, diberi tanda Bukti T-1;
2. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa foto kerusakan oleh Penggugat pada saat terjadi perkeltahan di rumah, diberi tanda Bukti T-2;
3. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa foto pembangunan kuburan almarhumah mama yang dibuat asal dan tidak sesuai dengan tradisi Tionghoa, diberi tanda Bukti T-3;
4. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa tangkapan layar facebook isteri saksi dan isteri Penggugat yang membuktikan kalau saksi telah berbohong dipersidangan, diberi tanda Bukti T-4;
5. Hasil cetak alat bukti elektronik berupa foto tempat dimana saksi Adi Sunarko beserta keluarganya buah air kecil ditempat yang tidak seharusnya, diberi tanda Bukti T-5;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan bagian waris Almh. Gina Ratnasari Tanudjaja, menurut hukum adat Tionghoa atau menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diakui oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam jawab jinawab menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai bagian harta waris dari Almh. Gina Ratnasari Tanudjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan/atau bantahannya masing-masing kecuali terhadap yang telah diakui satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama yang bertandatangan dalam surat tersebut tidak membantahnya. Terhadap bukti fotokopi tidak memiliki nilai pembuktian selama tidak dapat ditunjukkan aslinya atau didukung oleh alat bukti lainnya. Sedangkan terhadap hasil cetak alat bukti elektronik hanya dapat dipertimbangkan apabila alat bukti elektronik yang dimaksud dapat dijaga keutuhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya atau isinya diakui oleh pihak bersengketa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang telah disumpah akan dinilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan pertimbangan hakim dengan memperhatikan alat-alat bukti lainnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menganggap Gugatan Penggugat tidak jelas karena antara tuntutan dengan dalil tidak bersesuaian. Sekalipun format eksepsi Tergugat III mencantumkan petitum eksepsi pada bagian pokok perkara, namun terhadapnya Majelis Hakim memandang masih dapat dipahami sebagai satu kesatuan eksepsi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai eksepsi terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut penetapan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almh. Giina Ratnasari Tanudjaja serta menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hukum adat Tionghoa atau menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Gugatan Penggugat tersebut cukup untuk dipahami maksud dan tujuannya sehingga terhadap Eksepsi Tergugat III ialah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yakni mengenai kewarisan;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Umum berbeda dengan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara kewarisan. Peradilan Agama secara normatif memiliki kewenangan untuk menetapkan bagian waris tanpa adanya sengketa diantara pihak beragama Islam. Sedangkan dalam lingkup peradilan umum, masalah kewarisan hanya dapat dipertimbangkan apabila telah adanya suatu sengketa yang biasanya dimulai dengan suatu perbuatan melawan hukum dalam penguasaan objek waris. Perbedaan paradigma tersebut memastikan bahwa Putusan Peradilan Umum, apabila diterima, pasti akan memuat perintah penyerahan objek waris tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penyelesaian sengketa waris di

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

<i>paraf</i>	KM	HA I	HA II



Peradilan Umum setidaknya harus memuat 3 (tiga) unsur formalitas gugatan yakni adanya pewaris, ahli waris, dan objek warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa dirinya dan Para Tergugat memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara kandung dari Pasangan Suami Istri yang bernama Bapak Derry Kusmono dan Ibu Gina Ratnasari Tanudjaja yang terhadapnya diakui Para Tergugat secara sumir dalam jawab jinawabnya;

Menimbang, bahwa sengketa kewarisan dinyatakan terbuka dan dapat diperiksa apabila pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, Penggugat dan Para Tergugat mengakuinya dan dibuktikan pula secara sumir melalui keberadaan makam orang tua Penggugat dan Para Tergugat sehingga warisan telah cukup untuk dianggap terbuka sedangkan Penggugat dan Para Tergugat ialah ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan objek waris berupa Rumah di jalan Kemakmuran Nomor 18 Kelurahan Boya, Donggala yang tidak dicantumkan dalam petitum untuk dibagikan. Terhadap dalil tersebut tidak cukup dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan pewaris terhadapnya, sedangkan tidak terdapat pengakuan bulat oleh Para Tergugat. Majelis Hakim setelah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek tersebut, tidak pula mendapatkan fakta mengenai kepemilikan asal oleh Pewaris sehingga objek waris dalam perkara ini menjadi tidak jelas. Tanpa adanya kejelasan mengenai objek waris tersebut, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan secara formil, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya sebesar Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu Rupiah);

Memperhatikan Pasal 830 jls. Pasal 832, Pasal 833 Burgelijk Wetboek, Pasal 283 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.905.000,00 (dua juta sembilan ratus lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 6 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Para Tergugat menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Marzha Tweedo Diky P., S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.500.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp200.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8.....P	:	Rp30.000,00
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp2.905.000,00;
(dua juta sembilan ratus lima ribu Rupiah)		

Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Dgl**

paraf	KM	HA I	HA II